

Hukum Islam Tentang Pernikahan Beda Agama

Oleh : Abyla Lifiardi Andreawan, Rina Susanti Abidin

Prodi HES, FEBI Institut Daarul Qur'an

E-mail: lifiardiabyla@gmail.com, rinabahren@idaqu.ac.id

ABSTRACT

Dalam Islam, pernikahan beda agama sangat di larang di karenakan banyak sekali mudharat nya. Dalam Islam tidak hanya memikirkan tentang perasaan cinta saja, akan tetapi bagaimana nasib keturunan nya kelak. Pernikahan beda agama sudah melenceng jauh dalam agama Islam karena tidak memenuhi hukum serta syarat pernikahan yang sudah di tetapkan agama Islam. Selain dalam Islam pernikahan beda agama tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia, sebab undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang pernikahan beda agama. Dalam pernikahan beda agama bahwa kerugian (mudharat) lebih berat dari pada keuntungan nya (masalah) oleh sebab itu banyak sekali pendapat-pendapat penentangan dari cendekiawan muslim tentang pernikahan ini.

Metode penelitan ini menggunakan penlitian tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk mempereoleh data deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan

perkawinan yang dilakukan di wilayah Indonesia harus dilakukan di atas satu jalur artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dilaksanakan berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

Kata Kunci : Pernikahan, Beda Agama, UU 1 Tahun 1974

PENDAHULUAN

Islam berasal dari kata *aslama-yuslimu-islam* yang berarti tunduk atau patuh dan selamat. Berarti patuh dan tunduk kepada Allah SWT. Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik untuk kehidupan manusia yang menganutnya salah satunya dari segi pernikahan. Pernikahan adalah bersatunya dua orang insan yang saling mencintai satu sama lain untuk membangun sebuah

keluarga yang harmonis serta romantis yang tak luput selalu mengingat kepada Tuhan semesta alam Allah SWT. Selain bersatunya dua orang insan pernikahan juga bisa menyatukan dua keluarga asing yang tak kenal menjadi kenal karena adanya suatu pernikahan dari dua orang manusia, maka dari itu pernikahan begitu penting untuk semua umat manusia termasuk seorang Muslim.

Menurut arti sebenarnya kata “nikah” mengandung arti *ijma'* (masuknya kelamin pria pada kemaluan wanita), namun menurut arti majazi memiliki arti *al-aqdu* (perjanjian) yakni yang menjadikannya halal dalam berhubungan seksual antara suami dan istri. Jadi, akad nikah berarti sebuah perjanjian suci yang mengikat diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Lantas bagaimana apabila terjadi pernikahan beda agama, dalam hubungannya dengan masalah agama, apalagi dalam hubungannya dengan pernikahan dewasa ini banyak kita jumpai realita di masyarakat dengan adanya hubungan pria dan wanita yang berbeda agama yaitu muslim dengan Non-muslim yang mana tidak menutup kemungkinan sampai pada jenjang pernikahan, sehingga menimbulkan kegelisahan dalam kehidupan kita., sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi orang awam, apakah boleh melangsungkan pernikahan beda agama.

Dalam Islam, pernikahan beda agama sangat di larang di karenakan banyak sekali mudharatnya. Dalam Islam tidak hanya memikirkan tentang perasaan cinta saja, akan tetapi bagaimana nasib keturunannya kelak. Pernikahan beda agama sudah melenceng jauh dalam agama Islam karena tidak memenuhi hukum serta syarat pernikahan yang sudah ditetapkan agama Islam. Selain dalam Islam pernikahan beda agama tidak memiliki kekuatan hukum di Indonesia, sebab undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang pernikahan beda agama. Dalam pernikahan beda agama bahwa kerugian (mudharat) lebih berat dari pada keuntungannya (maslahah) oleh sebab itu banyak sekali pendapat-pendapat penentangan dari cendekiawan muslim tentang pernikahan ini.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara menghimpun data dari berbagai sumber yang meliputi peraturan perundang-undangan buku-buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah data terkumpul dari berbagai sumber kemudian data tersebut di analisis sesuai dengan permasalahan yang ada dan dapat ditarik kesimpulan untuk hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Beda Agama

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh makhluknya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman “*dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)*” QS. Adz-zariyyat: 49 (SayyidSabiq). Ada beberapa jenis dan bentuk pernikahan yang di larang oleh Islam diantara salah satunya adalah:

Pernikahan beda agama.

Dalam surat Al-baqarah ayat 221 Allah SWT melarang keras pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan musrik. Allah SWT berfirman:

Dan janganlah kalian nikahi perempuan perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia mengagumkan bagi kalian. Dan janganlah kalian nikahkan laki-laki musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari perempuan musyrik walaupun dia mengagumkan bagi kalian. Mereka mengajak neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (ZainalMuin, 2015).

Konon telah terjadi ijma dikalangan para ulama fiqih bahwa pernikahan beda agama ini hukumnya haram baik pria Non-muslim itu tergolong ahli kitab atau tidak. Dalilnya adalah QS. Al-mumtahanah ayat 10:

Wahai orang-orang beriman apabila datang berhijrah kepada kalian perempuan-perempuan yang beriman ujilah (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui keimanan mereka. Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kalian kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang kafir. Mereka tidak halal bagi mereka dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka.

Ungkapan mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka tegas sekali bahwa perempuan muslimah tidak halal bagi laki-laki Non-muslim, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq karena suami mempunyai hak kepemimpinan (Qawamah) atas istrinya dan si istri wajib mematuhi (Sayyid Sabiq).

Dalam pandangan umum berkeluarga pernikahan merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat paling minimal terdiri dari suami dan istri. Memilihi pasangan suami atau istri sesuatu hal yang begitu penting dalam membentuk rumah tangga, karena kekuatan bangunan rumah tangga tergantung pada suami dan istri sebagai pilar fadilah utamanya. Kekuatan pilar ini akan di temukan pada sebuah kekuatan dan keimanan kepada tuhan semesta alam Allah SWT. Oleh karena itu ketaatan kepada Allah untuk mendirikan sebuah rumah tangga adalah keimanan, jika dari salah satu pasangan ada yang tidak beriman kepada Allah maka apa yang akan di bangun dalam rumah tangga itu jika bukan keimanan. Di Indonesia perkawinan beda agama bukan hanya merupakan larangan agama tetapi juga telah di larang oleh undang-undang, namun demikian tidak sedikit umat Islam di Indonesia dengan berbagai alasan telah melakukan perkawinan dengan orang yang tidak seagama dengan mereka adapun salah satu alasan tersebut mengatasnamakan cinta dan toleransi. Karena kebahagiaan rumah tangga tidak bisa di capai oleh cinta dan toleransi sebagaimana konsep pernikahan dalam Islam *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Hal ini sesuai dengan fatwa dsn mui no 4/MUNAS VII/MUI/2005 tentang perkawinan beda agama yang menyatakan bahwa perkawinan beda adalah haram dan tidak sah.

Dalam salah satu hadist di riwayatkan oleh Abu Hurairah R.A: “dari Abu Hurairah R.A berkata, dari rasulullah SAW beliau bersabda, “*wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dank arena agamanya. Dahulukan karena agamanya, kamu akan bahagia*”.

Perspektif Hukum Positif Tentang Pernikahan Beda Agama

Di Indonesia secara yuridis formal perkawinan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam kedua perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkawinan antar agama dalam undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 disebutkan (1) “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu”.

Dalam rumusan ini diketahui sesungguhnya tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama. Hal ini diterangkan di beberapa pasal oleh instruksi presiden Republik Indonesia tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam sebagai berikut.

Pasal 4 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 40:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
2. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
3. seorang wanita yang tidak beragama Islam

Pasal 44:

“seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam”

Pasal 61:

“tidak sekufu, tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak sekufu karna perbedaan agama atau ikhtilaf al-din”

Berdasarkan penjelasan diatas perkawinan yang dilakukan di wilayah Indonesia harus dilakukan di atas satu jalur artinya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan dan jika tetap dilaksanakan berarti pernikahan itu tidak sah dan melanggar undang-undang.

KESIMPULAN

Dalam pandangan umum berkeluarga pernikahan merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat paling minimal terdiri dari suami dan istri. Memilih pasangan suami atau istri sesuatu hal yang begitu penting dalam membentuk rumah tangga, karena kekuatan bangunan rumah tangga tergantung pada suami dan istri sebagai pilar fadilah utamanya. Kekuatan pilar ini akan di temukan pada sebuah kekuatan dan keimanan kepada tuhan semesta alam Allah SWT. Oleh karena itu ketaatan kepada Allah untuk mendirikan sebuah rumah tangga adalah keimanan, jika dari salah satu pasangan ada yang tidak beriman kepada Allah maka apa yang akan di bangun dalam rumah tangga itu jika bukan keimanan. Di Indonesia perkawinan beda agama bukan hanya merupakan larangan agama tetapi juga telah di larang oleh undang-undang, namun demikian tidak sedikit umat Islam di Indonesia dengan berbagai alasan telah melakukan perkawinan dengan orang yang tidak seagama dengan mereka adapun salah satu alasan tersebut mengatasnamakan cinta dan toleransi. Karena kebahagiaan rumah tangga tidak bisa di capai oleh cinta dan toleransi sebagaimana konsep pernikahan dalam Islam *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Hal ini sesuai dengan fatwa dsn mui no 4/MUNAS VII/MUI/2005 tentang perkawinan beda agama yang menyatakan bahwa perkawinan beda adalah haram dan tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

Sayyid Sabiq, Fiqh As-sunnah jilid 3, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006

Zainal Muin, pernikahan beda agama dalam perspektif al-qur'an dan sunnah serta problematiknya, vol.2 no.1, 2015.